

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi pasar keuangan di Indonesia khususnya sektor perbankan dinilai masih relatif baik, meskipun berada didalam tekanan dan penurunan ekonomi global. Hal itu dapat dilihat dari indeks kepercayaan perbankan atau *Banking Confidence Index* hingga awal 2016 yang masih berada pada posisi normal namun tetap dalam waspada. Sedangkan Deputy Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Irwan Lubis menyatakan bahwa posisi indeks kepercayaan perbankan berada di posisi 0,71. Posisi indeks kepercayaan perbankan itu memang relatif naik dibandingkan pada Juli 2015 di posisi 0,67 (keuangan.kontan.co.id). Tetapi kepercayaan masyarakat tersebut sebagian besar masih tertuju kepada Bank Konvensional, masyarakat umumnya masih belum terlalu mengenal dan berminat terhadap perbankan syariah yang bisa dilihat dari kondisi *market share* sektor perbankan syariah yang dibawah tiga persen yaitu hanya memperoleh sebesar 2,4 persen dari total perbankan nasional, angka tersebut menunjukkan bahwa *market share* dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih berada jauh dibawah bank konvensional (Rahman; 2012). Hal ini harus mendapat perhatian serius, dimana seharusnya perbankan syariah dapat berjaya di negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim dan negara dengan umat muslim terbesar.

Ditengah ketatnya persaingan bisnis didunia perbankan, perbankan syariah dituntut untuk bisa meningkatkan kinerja dan strateginya agar bisa menarik perhatian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga bisa memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah tidak tercapai, antara lain: (1) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional perbankan syariah, (2) Keterbatasan kualitas sumber daya, serta (3) Kurang inovatif dalam mengembangkan produk berbasis syariah (Rahman; 2012). Strategi pengembangan bank syariah harus dilakukan secara berkesinambungan yang artinya harus dikembangkan untuk jangka waktu panjang, strategi tersebut harus bisa diarahkan untuk bisa meningkatkan kompetensi dan standar kinerja yang baik sehingga nantinya akan bisa sejajar dengan kompetensi perbankan konvensional. Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam upaya pengembangan ini yaitu dengan adanya perbaikan serta perubahan semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah agar dapat mendorong pertumbuhan sistem perbankan yang baik sehingga bisa beroperasi sesuai dengan *nature of bussiness* bank syariah itu sendiri.

Selama ini, sebenarnya sudah ada banyak pihak yang berusaha untuk memperbaiki persepsi masyarakat tentang bank syariah maupun mengembangkan bisnis bank syariah baik yang dilakukan oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun praktisi dan akademisi perbankan syariah yaitu dengan dibuat dan ditetapkannya undang-undang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan bank syariah, penyebaran informasi serta perluasan jaringan bisnis. Di samping itu MUI juga mengeluarkan fatwa tentang adanya

kemungkinan praktik riba yang banyak dilakukan oleh bank-bank konvensional, namun ternyata segala usaha tersebut masih nihil dan belum bisa menunjukkan peningkatan *market share* serta citra bank syariah di Indonesia secara signifikan. Agar bisa bersaing bank syariah membutuhkan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan mengatur dan melakukan pengawasan terkait tata kelola bisnisnya serta tidak mengabaikan kepentingan maupun hak-hak masyarakat umum, penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dinilai akan membantu memperbaiki kualitas kinerja, citra serta persepsi masyarakat secara signifikan, dengan penerapan konsep tersebut diharapkan bahwa masyarakat umum akan melihat dan lebih berminat terhadap sektor perbankan syariah.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, itu artinya bahwa seharusnya sistem perbankan syariah dapat berkembang dengan baik dan mendapat *market share* yang tinggi serta kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, tapi nyatanya sistem perbankan syariah masih kalah dari perbankan konvensional. Ini sebenarnya merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah agar bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai bank syariah kepada masyarakat serta mengembangkan sistem perbankan syariah yang lebih baik. GCG (*Good Corporate Governance*) pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh IMF (*International Monetary Funds*) dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi pasca krisis beberapa tahun silam. Krisis ekonomi yang sempat melanda kawasan Asia Timur tersebut juga berdampak besar pada Indonesia (Daniri, 2013 dalam Thomas, 2006), hal ini makin diperburuk oleh

tidak adanya penerapan GCG dalam pengelolaan perusahaan. Survei yang dilakukan oleh lembaga *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) 2012 di Asia menempatkan Indonesia dalam posisi terakhir dalam hal penerapan GCG.

Tabel 1.1 Skor Peringkat Good Corporate Governance di Asia

NO	Negara	Skor
		Tahun 2012
1	Singapura	0,67
2	Jepang	1,90
3	Hongkong	2,64
4	Taiwan	5,46
5	Malaysia	5,59
6	Philipina	6,10
7	Korea Selatan	6,90
8	China	7,00
1	Vietnam	7,75
10	Indonesia	8,50

Keterangan : Makin tinggi skor, makin buruk penerapan GCG

Sumber : *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) 2012

Hal ini juga dialami oleh salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat, yang mana pada tahun 2014 Bank Muamalat hampir pailit yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta pengelolaan keuangan sehingga menyebabkan permasalahan kredit macet (voa-islam.com). Kredit macet tersebut disebabkan oleh bangkrutnya maskapai Batavia Air yang berimbas pada

Bank Muamalat sebagai kreditur utama pada maskapai tersebut. Kurangnya pengelolaan yang baik dalam Bank Muamalat juga berimbas pada buruknya kinerja manajemen senior yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan nasabah pada Bank Muamalat sehingga mereka lebih memilih untuk mengamankan dananya pada Bank Syariah lain. Sebenarnya pada tahun 2010 BI mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS/2010 mengenai penerapan GCG pada BUS dan UUS, tetapi masih belum diterapkan dengan baik.

Disamping masalah yang dialami Bank Muamalat tersebut, ada satu hal yang membantu bank Muamalat untuk bisa bertahan serta memperbaiki kondisinya yaitu Bank Muamalat secara konsisten mempertahankan untuk tetap melakukan program CSR mereka dengan melakukan penyaluran dana zakat seperti yang di lansir oleh situs rumahzakat.org bahwa sejak tahun 2013 Bank Muamalat mendistribusikan dana zakat sebesar Rp11,89 miliar yang diamanahkan melalui empat lembaga amil zakat yaitu BAZNAS, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa dan Baitul Muamalat. Hal ini membantu Bank Muamalat untuk memperoleh kepercayaan masyarakat setelah kondisi terpuruknya, melalui penerapan CSR Bank Muamalat mulai perlahan memperbaiki kondisi bahkan berusaha meningkatkan *market share* nya.

Esensi dari *Good Corporate Governance* (GCG) itu sendiri lebih fokus dan menekankan pada peningkatan kinerja perbankan syariah melalui pemantauan kinerja manajemen melalui akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen akan lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan

menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen, melalui penerapan GCG ini akan membantu meningkatkan kualitas kinerja BUS dengan lebih mengutamakan pada kepentingan nasabah, hal tersebut akan berdampak pada tingginya loyalitas dan kepercayaan nasabah. Seiring dengan tingginya kepercayaan nasabah, pertumbuhan bisnis akan mengikuti yang bisa dilihat dari perkembangan perolehan *market share* dari tahun ke tahun.

World Business Council for Sustainable Development menyatakan bahwa penerapan serta pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah di Indonesia masih tergolong rendah yaitu hanya sekitar 30 persen, salah satu penyebab rendahnya pengungkapan tersebut adalah kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia masih bersifat sukarela, maka didalam praktiknya masih banyak terjadi variabilitas luasnya item-item yang dilaporkan atau diungkapkan (Rina Trisnawati, 2015). Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah, padahal dengan melakukan penerapan CSR akan membantu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang nantinya pengakuan dari masyarakat ini akan meningkatkan citra Bank Umum Syariah, apabila citra suatu entitas itu baik maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah nasabah yang secara tidak langsung akan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Sekarang ini, praktik penerapan serta pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga gencar diterapkan oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Tetapi, karena belum adanya sebuah aturan yang menjadi pedoman baku mengenai pengungkapan serta penerapan CSR itu

sendiri, beberapa peneliti yang ahli dalam bidang syariah berupaya untuk menciptakan dan membuat sebuah kerangka pedoman pengungkapan CSR yang disebut dengan *Islamic Social Reporting*(ISR). Pengungkapan dan penerapan tanggung jawab social perusahaan atau yang sering dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* adalah sebuah bentuk komunikasi terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis organisasi sehingga organisasi tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan sosial masyarakat (Sembiring, 2005 dalam Sudaryati dan Yunita, 2012), pengungkapan CSR itu sendiri dapat menjadi sebuah indikasi bahwa sebuah organisasi bisnis telah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan adanya penerapan serta pengungkapan yang tinggi terkait dengan GCG dan CSR, maka masyarakat umum akan melihat bahwa perbankan syariah memiliki iklim bisnis yang stabil yang ditunjukkan dengan perbaikan kinerja serta tetap tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Dengan cara penerapan serta pengungkapan GCG dan CSR tersebut, masyarakat luas tidak akan lagi memandang perbankan syariah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan tinggi yang akan meningkatkan dan menyebabkan bank syariah akan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Keagenan serta Teori Legitimasi untuk mendukung penelitian serta mendukung teori terkait GCG dan CSR itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu juga dijadikan acuan dalam penelitian ini yang sekaligus mencerminkan bahwa pengimplementasian GCG dan csr pada Bank Umum Syariah merupakan suatu hal yang penting untuk diteliti, beberapa

hasil dari penelitian terdahulu diantaranya (1) Penelitian dari Amirul Khoiruddin (2012) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia (2) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015) dengan hasil bahwa *Investment Account Holders* dan kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia (3) Penelitian dari Rahman El Junusi (2012) tentang implementasi *shariah governance* terhadap reputasi dan kepercayaan Bank Umum Syariah dengan melakukan studi pada Bank Muamalat di Jawa tengah dengan hasil yang menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan indikator yang memberi kontribusi terbesar terhadap *shariah governance* dan juga indikator ketaatan terhadap syariah merupakan faktor utama nasabah dalam menjalin kemitraan dengan bank syariah sehingga memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah dampak dari penerapan serta pengungkapan GCG dan CSR pada BUS dalam usaha meningkatkan *market share* nya. Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan analisis *self-assesment* GCG, scoring CSR berdasarkan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR), analisis deskriptif serta analisis trend. Perbankan

syariah sengaja dijadikan sampel karena masyarakat masih belum banyak yang yakin terhadap sistem ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian-penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama.

Dari penjelasan diatas, maka judul penelitian yang akan diteliti adalah **“ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*(GCG) DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA BANK UMUM SYARIAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat diuraikan beberapa masalah :

1. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik akan meningkatkan *market share*DPK Bank Umum Syariah?
2. Apakah penerapan serta pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkelanjutan akan meningkatkan *market share*DPK Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dampak dari penerapan serta pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan *market share*DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Penelitian ini dapat dijadikan acuan serta pedoman tentang bagaimana penerapan dan publikasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperbankan syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga bisa mengembangkan dan meneliti topik yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat di Indonesia

Penelitian ini dimaksudkan agar bisa menjadi tambahan pengetahuan tentang bank syariah serta bahan masukan dan referensi dalam memilih keputusan untuk menanamkan modal di bank umum syariah.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan tentang bank syariah di Indonesia khususnya untuk membantu mahasiswa selanjutnya dalam meneliti topik yang sama.

1.5 **Sistematikan Penulisan Skripsi**

Pada penelitian ini, ada 5 bagian yang akan diuraikan dalam penelitian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai fenomena dan alasan peneliti menggunakan tema penelitian dan alasan mengapa judul ini pantas untuk diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rujukan pustaka yang menjadi acuan serta teori dasar penelitian yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian secara detail yang terkait dengan rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran tentang populasi dan aspek lain dari sampel yang diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis yang dilakukan serta membahas hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian yang mencerminkan kekurangan dari penelitian ini dan pemberian saran untuk peneliti selanjutnya.

